

## Dua ASN Ditangkap Kasus Narkoba



<http://metrosulawesi.id>

Satuan ResNarkoba, Polres Banggai, menangkap empat orang pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di lokasi yang berbeda. Dari empat pelaku narkoba itu, ada dua di antaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banggai. Kabag Ops Polres Banggai, AKP Noperto Gilbert Naingolan SIK, saat gelar tersangka dan barang bukti, di Mapolres Banggai, Selasa 11 Februari 2020, mengatakan bahwa keempat pelaku tersebut berinisial, berinisial MI seorang Mahasiwa, RH dan dua orang ASN yang IP ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, serta HI ASN di Pengadilan Negeri Luwuk.

Dari penangkapan terhadap empat pelaku itu, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 4,50 gram berat bruto, beserta barang bukti lainnya. Bahwa tidak akan main-main dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Banggai. Tidak ada yang kebal hukum, jika terbukti maka akan ditangkap meskipun itu, PNS, Mahasiswa atau anggota Polri sekalipun. Serta akan melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba ini dengan bekerjasama dengan dinas terkait guna sosialisasi serta penyuluhan hukum hingga ke pelosok pedesaan.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, ke empat tersangka dijerat dengan pasal 114 Ayat ( 2 ) dan Pasal 112 Ayat ( 2 ) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan atau pasal 127 Ayat ( 1 ) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang ancaman pidananya di atas lima tahun penjara.

### Sumber Berita:

1. <http://metrosulawesi.id> “Dua ASN Ditangkap Kasus Narkoba” Kamis, 19 Maret 2020.
2. <https://www.obormotindok.co.id> “Terlibat kasus Narkoba, dua ASN di Kabupaten Banggai diringkus Polres Banggai” Kamis, 19 Maret 2020.

### Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

- hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- b. Pasal 88 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
2. Berdasarkan Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
  - a. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
  - b. Pasal 7 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - d. Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
  - e. Pasal 112 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ditambah 1/3 (sepertiga);
  - f. Pasal 114 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur

- hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ditambah 1/3 (sepertiga);
- g. Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengatur antara lain:
    - a. Pasal 229 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;
    - b. Pasal 276 menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila: diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
    - c. Pasal 277 ayat (4) menyatakan bahwa PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS;
    - d. Pasal 280 ayat (1) menyatakan Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;
    - e. Pasal 281 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.